PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp.(0712) 322869 / 081271312818 Faks.(0712) 322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 019/DPMPTSP/PAUD/V/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/358/SKR/DISDIK/2026 tanggal 6 Mei 2026, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

TKS PGRI PULAU GEMANTUNG

Nama Badan Hukum	:	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI PUSAT
Bentuk Satuan Pendidikan	:	TAMAN KANAK-KANAK
Tahun Pendirian	:	1986
Ketua Pengelola	:	SOLMAWATY, S.PD.AUD
Alamat Satuan Pendidikan	:	JLN. RAYA KOMERING DESA PULAU GEMANTUNG ULU KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 30 Mei 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ENDANG KARTIKA HARDIANA, S.IP., M.Si
NIP. 19701026 199203 2 003

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner